



Bd. 32

Tanggal. 19-06-2020

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR: 32 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH LAINNYA,
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM PENCAPAIAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Intensifikasi pendapatan dari sektor Pajak Daerah yang mempunyai kontribusi besar dan strategis dalam pembangunan Kabupaten Subang, perlu diberikannya penghargaan bagi Pemungut dan Wajib Pajak Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu diberikan penghargaan atas pencapaian targetnya;
 - c. bahwa Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak Parkir, Wajib Pajak Reklame, Wajib Pajak Sarang Burung Walet; Wajib Pajak Air Tanah, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Wajib Pajak Daerah perlu diberikan penghargaan atas kepatuhan pembayarannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah Lainnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan;
 15. Peraturan Bupati Subang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pajak Restoran;
 16. Peraturan Bupati Subang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pajak Hotel;
 17. Peraturan Bupati Subang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pajak Hiburan;
 18. Peraturan Bupati Subang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 19. Peraturan Bupati Subang Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pajak Parkir;
 20. Peraturan Bupati Subang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pajak Reklame;
 21. Peraturan Bupati Subang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pajak Sarang Burung Walet;



22. Peraturan Bupati Subang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pajak Air Tanah;
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH LAINNYA, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.
5. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
8. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atau disingkat PPATS yaitu membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.



10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan/atau pengusahaan atas Sarang Burung Walet.
17. Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pemberian Penghargaan.
- (2) Tujuan di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan pelunasan pajak daerah kepada wajib pajak;
 - b. Terlaksananya prosedur yang benar dalam pemberian penghargaan pelunasan pajak daerah kepada wajib pajak.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhasil dalam percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebelum jatuh tempo pembayaran diberikan penghargaan.
- (2) Percepatan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yaitu pelunasan sebelum tanggal dan bulan jatuh tempo pada tahun berkenaan.
- (3) Bahwa Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak Parkir, Wajib Pajak Reklame, Wajib Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak Air Tanah, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebagai Wajib Pajak Daerah perlu diberikan penghargaan atas kepatuhan pembayarannya;

- (4) Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah membayar pajak tepat jumlah dan dan tepat waktu.
- (5) Penghargaan dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan melalui undian dan/atau melalui acara apresiasi pemberian penghargaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dan/atau pihak lain.

Pasal 4

Penghargaan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebelum jatuh tempo bulan dan tahun berkenaan berakhir yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sesuai dengan target Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebesar 100 % (seratus persen).
- b. Percepatan pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran dan/atau sekaligus.
- c. Tanda bukti pelunasan adalah bukti setoran dari Bank BJB Subang yang telah divalidasi.
- d. Pemberian penghargaan berdasarkan Kelompok Target Penerimaan dan Kelompok Percepatan Pelunasan.

Pasal 5

Penghargaan diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (5) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Percepatan pembayaran sebelum jatuh tempo bulan dan tahun berkenaan sesuai dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- b. Pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB).
- c. Tanda bukti pembayaran adalah bukti setoran dari Bank BJB Subang yang telah divalidasi.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data dan laporan administratif yang dikumpulkan oleh Tim Penilai.
- (2) Penerima penghargaan ditetapkan dari hasil penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 7

- (1) Jumlah penerima, jenis dan bentuk penghargaan yang akan diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jumlah penerima, Jenis dan Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP








Pasal 8


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab Subang	
Kepala BAPENDA	
Kab. Westaradin Penagihan	

Ditetapkan di Subang,
Pada tanggal, 19-06-2020
BURATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
Pada tanggal 19-06-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR : 38 TAHUN 2020